



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2011 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkenaan dengan Retribusi Daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
12. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau

pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

13. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
14. Golongan Retribusi Jasa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan atas jasa usaha
15. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
17. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta, perpindahan moda angkutan.
19. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu wujud pelayanan jaringan transportasi.
20. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
21. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
25. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
26. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa Taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
28. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
29. Tempat khusus parkir adalah lokasi adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.
30. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Kapal adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang menggunakan mesin.
32. Perahu adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang tidak menggunakan mesin.

33. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Penyeberangan Air adalah penyeberangan orang dan/atau kendaraan dengan menggunakan kapal/feri penyeberangan.
36. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana penyeberangan untuk kendaraan roda dua, roda empat dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
38. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
39. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang fasilitasnya lengkap yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
40. Tempat Potong Hewan adalah suatu tempat umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
41. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba.
42. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
43. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Retribusi Tempat Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
46. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
47. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi daerah lainnya.
48. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangbiakkan.
49. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha dipungut retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas kekayaan daerah yang dapat digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 3

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal Pasal 5

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Penyeberangan di Air Pasal 8

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan Pasal 11

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh Retribusi Tempat Pelelangan Pasal 12

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau:
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 15

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 16

Yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi jenis :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- f. Retribusi Penyeberangan di Air;
- g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan;
- j. Retribusi Tempat Pelelangan dan ;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB IV

RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Barang bergerak meliputi kendaraan bermotor, alat-alat berat, alat-alat perlengkapan musik/band, generator set dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang bergerak;
 - b. Barang tidak bergerak meliputi tanah dan/atau bangunan dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 18

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar grosir/pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, luas toko dan tempat yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 25

Prinsip yang dianut dalam penetapan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk penyediaan fasilitas pasar dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26

Struktur dan Besarnya Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas penunjang dan waktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 30

Prinsip dalam penetapan Tarif Retribusi Terminal adalah untuk mengganti/memenuhi biaya pembangunan, pemeliharaan, perawatan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi serta waktu pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip yang dianut dalam penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk mengganti/memenuhi biaya pembangunan, pemeliharaan, perawatan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kepelabuhanan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, dan jangka waktu, lamanya sandar kapal, perahu yang mendarat.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pasal 40

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Kepelabuhanan adalah untuk biaya pembangunan dermaga, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan biaya pembinaan.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 41

Struktur besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 44

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan yang diseberangkan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 45

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan penyediaan fasilitas penyeberangan, biaya pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 46

Struktur dan besarnya Tarif Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis kamar dan fasilitas serta jangka waktu pemakaian tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 50

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah untuk memenuhi biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 51

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 54

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 55

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan penyediaan fasilitas tempat olah raga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Struktur dan besarnya Tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Rumah Potong Hewan atau tempat Potong Hewan

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Rumah/tempat Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah/tempat pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah/tempat pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi Rumah/tempat Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat atau menikmati/menggunakan pelayanan di rumah/tempat potong hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Tingkat penggunaan Jasa Rumah/Tempat Potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 60

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Rumah/tempat Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti biaya operasional pelayanan, biaya pembangunan, perawatan, kebersihan dan kelangsungan pelayanan pada Rumah/tempat Pemotongan Hewan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Struktur besarnya Tarif Retribusi Rumah/tempat Potong Hewan sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Tempat Pelelangan Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 63

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menggunakan tempat pelelangan bersangkutan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 64

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat pelelangan diukur berdasarkan hasil penjualan pelelangan .

Paragraf 3 Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pasal 65

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pelelangan didasarkan untuk memenuhi biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan fasilitas tempat pelelangan tersebut dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 66

Struktur besarnya Tarif Retribusi Pelelangan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 67

- (4) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati hasil penjualan Produksi Usaha Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 69

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas dan kuantitas bibit yang merupakan hasil dari produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 70

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan untuk memenuhi biaya pembibitan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas produksi usaha daerah dengan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 71

Struktur besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB V
PRINSIP, SASARAN, PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 74

Retribusi dipungut di daerah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 75

Instansi pemungut ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 76

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 77

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 79

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Karcis .
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 80

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 81

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 82

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Retribusi Parkir.
 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Izin dan Pungutan Retribusi Jasa Angkutan Penyeberangan Dalam Kab.Dati II Batola (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1995 Seri B Nomor Seri 6) 5 Desember 1995.
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Izin dan Pungutan Retribusi Pangkalan Lanting Dalam Kab.Dati II Batola(Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Seri B Nomor Seri 4) 13 Nopember 1995.
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Izin dan Retribusi Izin Perubahan Bangunan Tanah (IPPT) Dari tanah Pertanian Menjadi Tanah Pekarangan/Bangunan di Kab.Dati II Batola(Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 4) .
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dan Hasil Hutan Diluar Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 2) 7 September 2000.
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Seri C Nomor Seri 3).
 8. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kab.Batola Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 4).
 9. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi, Olah Raga dan Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 4).

10. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kab.Batola Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 6), dan ;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala lainnya yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 88

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Ketentuan Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI BARITO KUALA,
ttd
HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

SUPRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 91

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :

a. **Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:**

DALAM PROVINSI

Marabahan – Terantang	Rp.	150.000,00
Marabahan – Jembatan Barito	Rp.	175.000,00
Marabahan – Mandiingin	Rp.	350.000,00
Marabahan – Tambela	Rp.	350.000,00
Marabahan – Riam Kanan	Rp.	350.000,00
Marabahan – Bajuin	Rp.	350.000,00
Marabahan – Pantai Takisung	Rp.	400.000,00
Marabahan – Pantai Batakan	Rp.	450.000,00
Marabahan – Pantai Swarangan	Rp.	450.000,00
Marabahan – Pantai Pagatan	Rp.	700.000,00
Marabahan – Batu Apu	Rp.	600.000,00
Marabahan – Loksado	Rp.	675.000,00
Marabahan – Pagat, Barabai	Rp.	675.000,00
Marabahan – Banjarmasin	Rp.	175.000,00
Marabahan – Banjar Baru	Rp.	250.000,00
Marabahan – Martapura	Rp.	300.000,00
Marabahan – Rantau	Rp.	450.000,00
Marabahan – Kandangan	Rp.	500.000,00
Marabahan – Barabai	Rp.	600.000,00
Marabahan – Balangan	Rp.	650.000,00
Marabahan – Amuntai	Rp.	650.000,00
Marabahan – Tanjung	Rp.	700.000,00
Marabahan – Batulicin	Rp.	750.000,00
Marabahan – Kotabaru	Rp.	800.000,00

LUAR PROVINSI

Marabahan – KualaKapuas	Rp.	250.000,00
Marabahan – Palangkaraya	Rp.	450.000,00
Marabahan – Sampit	Rp.	750.000,00
Marabahan – Pangkalan Bun	Rp.	850.000,00
Marabahan – Balikpapan	Rp.	1.250.000,00
Marabahan – Samarinda	Rp.	1.500.000,00

b. **Pemakaian/penggunaan alat-alat berat/hari (minimal 7 jam) adalah :**

• Buldozer (swam Dozer)	Rp.	700.000,00
• Wheel Loader 20,5 M3	Rp.	500.000,00
• Track Excavator 20,4 M3	Rp.	650.000,00
• Vibration Roller (Stom Walls) MGB-1	Rp.	250.000,00
• Vibration Roller (Stom Walls) 16C-II	Rp.	250.000,00
• Rear Dump Truck 53 E 2	Rp.	125.000,00
• Rear Dump Truck 3,5 ton	Rp.	150.000,00
• Hand Guided Vibration Roller TWR 550 ND	Rp.	100.000,00
• Road Ruller MG 8	Rp.	250.000,00
• Motor Grader 110 HP MG-230	Rp.	800.000,00
• Stone Crusher 30 TPH 30-JI	Rp.	900.000,00
• Wheel Loader 1,3 M3	Rp.	700.000,00
• Rear Dump Truck 3.5 ton	Rp.	150.000,00
• Compressor MB 100 CFM	Rp.	200.000,00
• Motor Grader GD 511 a-1 125 PS	Rp.	900.000,00
• Crane other 3,5 ton	Rp.	200.000,00
• Roller Pedestarian 800 kg	Rp.	100.000,00
• Elektrikal Genset Stasionary	Rp.	100.000,00
• Pick Up MTV	Rp.	80.000,00
• Pick Up Kargo	Rp.	80.000,00
• Dump Truck 120 PS	Rp.	150.000,00
• Vibration Roller LG 8 TW	Rp.	1.250.000,00

c. Sewa pemakaian/penggunaan alat-alat berat pertanian per unit/tahun adalah :

- Hand Traktor Jenis Rotary Rp 1.500.000,00
- Hand Traktor jenis Bajak Rp 1.000.000,00

d. Pemakaian /penggunaan alat-alat Band /musik untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan adalah :

Sound system	Rp. 200.000,00
Organ / piano	Rp. 100.000,00
Alat-alat musik lainnya (gitar, drum dan lain-lain)	Rp. 100.000,00
G e n s e t	Rp. 100.000,00

II. Besarnya tarif retribusi pemakaian barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian tanah milik daerah adalah:

a. Tanah untuk perdagangan dan industri :

- Klas I Rp. 15.000,00 per tahun per meter persegi
- Klas II Rp. 12.500,00 per tahun per meter persegi
- Klas III Rp. 10.500,00 per tahun per meter persegi

b. Tanah untuk usaha peternakan :

- Klas I Rp. 10.000,00 per tahun per meter persegi
- Klas II Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi
- Klas III Rp. 5.000,00 per tahun per meter persegi

c. Tanah untuk usaha pertanian :

- Klas I Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi
- Klas II Rp. 5.000,00 per tahun per meter persegi
- Klas III Rp. 2.500,00 per tahun per meter persegi

2. Retribusi pemakaian bangunan milik daerah adalah:

a. Bangunan untuk perdagangan dan industri

- Klas I Rp. 10.000,00 per tahun per meter persegi
- Klas II Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi

b. Bangunan untuk rumah tinggal

1) Lokasi di Ibukota Kabupaten (Kelurahan Marabahan Kota dan Ulu Benteng)

(a) Bangunan permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 200.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 150.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 50.000,00 per bulan

(b) Bangunan semi permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 150.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 50.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 25.000,00 per bulan

2) Lokasi di kecamatan

(a) Bangunan permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 55.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 40.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 25.000,00 per bulan

(b) Bangunan semi permanen

- Tipe A 400 m² Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m² Rp. 60.000,00 per bulan
- Tipe C 120 m² Rp. 45.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m² Rp. 30.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m² Rp. 15.000,00 per bulan

- c. Bangunan untuk tempat usaha
- Permanen Rp. 7.500,00 per bulan per meter persegi
 - Semi permanen Rp. 6.000,00 per bulan per meter persegi
- d. Bangunan untuk perkantoran
- Permanen Rp. 15.000,00 per bulan per meter persegi
 - Semi permanen Rp. 10.000,00 per bulan per meter persegi
- e. Gedung Juang
- 1) Acara kedinasan Rp. 300.000,00 per hari
 - 2) Acara umum Rp. 750.000,00 per hari sekali pakai
 - 3) Acara pertunjukan
 - Siang pukul 06.00 – 18.00 Wita Rp. 700.000,00 sekali pakai
 - Malam pukul 18.00 – 24.00 Wita Rp. 800.000,00 sekali pakai
 - 4) Halaman/pekarangan Gedung Juang
 - Siang pukul 06.00 – 18.00 Wita Rp. 400.000,00 sekali pakai
 - Malam pukul 18.00 – 24.00 Wita Rp. 600.000,00 sekali pakai
- f. Kerangka Billboard
- Kawasan khusus
 - Rp. 78.000,00 per hari
 - Rp. 2.100.000,00 per bulan
 - Rp. 26.000.000,00 per tahun
 - Kawasan umum
 - Rp. 58.500,00 per hari
 - Rp. 1.625.000,00 per bulan
 - Rp. 19.500.000,00 per tahun
 - Kawasan sendiri
 - Rp. 52.000,00 per hari
 - Rp. 1.560.000,00 per bulan
 - Rp. 18.200.000,00 per tahun
- g. Panggung Spanduk
- Kawasan khusus
 - Rp. 325,00 per hari per meter persegi
 - Rp. 6.500,00 per bulan per meter persegi
 - Rp. 78.000,00 per tahun per meter persegi
 - Kawasan umum
 - Rp. 260,00 per hari per meter persegi
 - Rp. 3.900,00 per bulan per meter persegi
 - Rp. 65.000,00 per tahun per meter persegi
 - Kawasan sendiri
 - Rp. 195,00 per hari per meter persegi
 - Rp. 3.250,00 per bulan per meter persegi
 - Rp. 52.000,00 per tahun per meter persegi

III. Radio milik Pemerintah Daerah :

a. Penayangan pengumuman

1) Pengumuman kedinasan

- Setengah halaman kertas folio Rp. 10.000,00 sekali tayang
- Satu halaman kertas folio Rp. 10.000,00 sekali tayang

2) Pengumuman umum

- Setengah halaman kertas folio Rp. 15.000,00 sekali tayang
- Satu halaman kertas folio Rp. 15.000,00 sekali tayang

b. Penayangan radiogram

- 1) Radiogram kedinasan Rp. 10.000,00 sekali tayang

2) Radiogram umum			
- Biasa	Rp.	10.000,00	sekali tayang
- Keluarga dan pilihan pendengar	Rp.	10.000,00	sekali tayang , dengan pengiriman dan alamat tujuan lebih dari 4 alamat/tujuan, setiap kelebihan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500,00
- Niaga	Rp.	25.000,00	sekali tayang
c. Penayangan angkasa niaga			
- Siaran harian/berkala	Rp.	500,00	per menit
- Siaran kontrak	Rp.	20.000,00	perbulan per lima menit
d. Penggunaan pihak swasta	Rp.	20.000,00	per lima menit

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2011
Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pertokoan

No.	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif
1.	Toko / Kios a. Permanen b. Semi Permanen	Rp. 4.000/m ² /bln Rp. 2.000/m ² /bln

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2011
Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Angkutan Kota /Pedesaan** = Rp. 1.000,00/sekali masuk
- b. Angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan antar kota antar propinsi :**
- Mobil Non Bus = Rp. 1.000,00
 - Mobil Bus = Rp. 2.000,00
 - Mobil Barang = Rp. 1.000,00
- c.**
- Sewa lahan / per M2 perbulan = Rp. 100,00
 - Sewa Kios / per M2 perbulan = Rp. 5.000,00
 - Sewa Gudang / per M2 perbulan = Rp. 10.000,00
- d. Pemakaian fasilitas WC dan Kamar kecil :**
- Buang air besar / sekali pakai = Rp. 1.500,00
 - Buang air kecil / sekali pakai = Rp. 1.000,00
 - Kamar mandi / sekali pakai = Rp. 2.000,00
- e. Parkir Kendaraan Bermotor Penjemputan/Pengantar :**
- Roda Dua/sekali masuk =Rp. 1.000,00
 - Roda Empat/sekali masuk =Rp. 2.000,00

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2011
Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Pelataran Parkir :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| - Kendaraan bermotor roda dua | Rp. | 1.000,00 / parkir. |
| - Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. | 1.000,00 / parkir. |
| - Kendaraan bermotor roda empat | Rp. | 2.000,00 / parkir. |
| - Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel) | Rp. | 3.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya) | Ro. | 5.000,00 / parkir |

b. Pada lokasi rekreasi, hiburan dan pameran :

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| - Kendaraan bermotor roda dua | Rp. | 2.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. | 2.500,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat | Rp. | 4.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel) | Rp. | 5.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya) | Rp. | 6.000,00 / parkir |

c. Pada Taman Parkir :

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| - Kendaraan bermotor roda dua | Rp. | 1.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. | 1.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat | Rp. | 2.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel) | Rp. | 3.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya) | Rp. | 5.000,00 / parkir |

d. Pada Gedung Parkir :

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| - Kendaraan bermotor roda dua | Rp. | 2.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. | 3.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat | Rp. | 3.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel) | Rp. | 5.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya) | Rp. | 6.000,00 / parkir |

e. Pada Tempat Penitipan Parkir Malam Hari :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| - Kendaraan bermotor roda dua | Rp. | 4.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda tiga | Rp. | 5.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat | Rp. | 7.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat (Minibus, Truk Engkel) | Rp. | 12.000,00 / parkir |
| - Kendaraan bermotor roda enam (Bus, Truk sejenisnya) | Rp. | 15.000,00 / parkir |

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

a. Kapal Niaga terdiri dari :

- Kapal barang :
 - Besar Rp 4.000,00/ setiap kali sandar
 - Kecil Rp 3.000,00/ setiap kali sandar
- Kapal Penumpang Rp. 3.000,00 /setiap kali sandar

b. Kapal Perikanan, terdiri dari :

- Kapal Besar (ukuran 10 Groos Tonase Keatas) Rp. 2.000,00 setiap kali sandar
- Kapal Kecil (ukuran 10 Groos Tonase Kebawah) Rp. 1.000,00/setiap kali sandar

c. Perahu, terdiri dari :

- Perahu Besar Rp. 2.000,00 / setiap kali sandar
- Perahu Sedang Rp. 1.000,00 / setiap kali sandar
- Perahu kecil Rp. 500,00 / setiap kali sandar.

- d. Lamanya setiap sandar adalah 1x4 jam apabila lebih dari 4 jam dihitung menjadi 2x sandar dan seterusnya.

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Struktur besarnya Retribusi Tarif Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut :

a. Orang	Rp.	1.000,00
b. Barang kurang dari 1 m ³	Rp.	2.000,00
c. Barang setiap 1 m ³	Rp.	3.000,00
d. Sepeda	Rp.	1.000,00
e. Kendaraan roda dua	Rp.	3.000,00
f. Kendaraan roda tiga	Rp.	4.000,00
g. Kendaraan roda empat :	Rp.	10.000,00

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2011
Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Penginapan /Guest House

1. Tarif kamar

- Standart room	Rp.	150.000,00	per kamar per hari
- Deluxe room	Rp.	250.000,00	per kamar per hari
- Superior room	Rp.	350.000,00	per kamar per hari
- Grand deluxe room	Rp.	450.000,00	per kamar per hari

2. Tarif extra bed/kasur tambahan	Rp.	50.000,00	per kasur per hari
-----------------------------------	-----	-----------	--------------------

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 11 Tahun 2011
 Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi/Wisata dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Olah Raga :

Nama Tempat : Lapangan Tenis SELIDAH
 Lokasi : Kompleks Perkantoran

Peruntukan	Tarif Retribusi	Satuan
Waktu		
Olah Raga (Latihan)		
Siang	100,000	Per bulan
Malam	100,000	Per bulan

Nama Tempat : Gedung Bulu Tangkis Ije Jela
 Lokasi : Ulu Benteng

Peruntukan	Tarif Retribusi	Satuan
Waktu		
Olah Raga (Latihan)		
Siang	425,000	Per bulan
Malam	425,000	Per bulan
Karcis Parkir		
Siang s/d malam hari	1,000	per orang

Nama Tempat : Lapangan Tembak
 Lokasi : Ulu Benteng

Peruntukan	Tarif Retribusi	Satuan
Waktu		
Olah Raga (Latihan)		
Siang	100,000	Per bulan
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	25,000	Sekali Pakai

Nama Tempat : Panggung Gelora Barito
 Lokasi : Marabahan Kota

Peruntukan	Tarif Retribusi	Satuan
Waktu		
Hiburan/Pagelaran/Pameran		
Siang	200,000	Sekali pakai
Hiburan/Pagelaran/Pameran		
Malam	200,000	Sekali pakai

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- A. Retribusi dan pemakaian RPH :**
- Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar Rp. 40.000,00 / ekor
 - Kambing atau Domba Rp. 20.000,00 / ekor
- B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan /ternak :**
- Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 10.000,00 / ekor
 - Kambing atau Domba Rp. 3.000,00 / ekor
- C. Retribusi sewa kandang Ternak adalah sebagai berikut:**
- Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 3.000,00 / hari / ekor
 - Kambing atau Domba sebesar Rp. 2.000,00 / hari /ekor
- D. Pemeriksaan Ulang daging yang dipotong diluar RPH Rp. 500,00 / kg.**
- E. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan /atau adat tidak dikenakan retribusi.**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- A. Retribusi dan pemakaian TPH :**
- Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar Rp. 8.000,00 / ekor
 - Kambing atau Domba Rp. 3.000,00 / ekor
- B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan /ternak :**
- Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 10.000,00 / ekor
 - Kambing atau Domba Rp. 3.000,00 / ekor
- C. Retribusi sewa kandang ternak adalah sebagai berikut:**
- Sapi,kerbau,kuda sebesar Rp. 2.000,00 / hari / ekor
 - Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.000,00 / hari /ekor
- D. Pemeriksaan Ulang daging yang dipotong diluar RPH Rp. 500,00 / kg.**
- E. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan /atau adat tidak dikenakan retribusi.**

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2011
Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

2 % (dua perseratus) x harga penjualan

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 11 Tahun 2011
 Tanggal 10 Oktober 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Padi Benih Dasar (BD)	Kg	8,000	
	Padi Benih Pokok (BP)	Kg	6,000	Padi Sawah
	Padi Benih Sebar (BR)	Kg	4,500	
2	Pisang bibit/anakan	Batang	5,500	Jenis Kepok / Lokal
	Pisang (bibit/anakan kultur Jaringan) Uk.30-50 cm	Batang	15,000	Jenis Kepok / Lokal
3	Jeruk Bibit BPMT	Batang	30,000	Varietas Siam Banjar
	Jeruk Bibit BR	Batang	3,500	Varietas Siam Banjar
	Jeruk Biji Batang Bawah	Kg	500,000	Varietas Siam Banjar
	Jeruk Mata Entris BPMT	Mata	100	Varietas Siam Banjar
	Jeruk Purut/Kuit/Irisan	Batang	3,500	Varietas Lokal
4	Durian Bibit Sebar (BR)	Batang	5,000	Varietas Lokal
5	Rambutan Bibit BPP/BR	Batang	5,000	
6	Papaya (Benih/Biji)	Kg	50,000	
7	Manggis Bibit Okulasi/Sambung	Batang	25,000	
8	Duku Bibit Okulasi/Sambung	Batang	25,000	
9	Kedelai Bibit sebar	Kg	9,000	
10	Kacang Hijau Bibit Sebar	Kg	12,500	
	Kacang Tanah (BP)	Kg	15,000	
	Kacang Tanah BR	Kg	10,000	
11	Mangga Bibit Okulasi	Batang	10,000	
12	Pupuk Organik	Kg	1,000	
13	Karet bibit okulasi Stump unggul karet (OMT)	Batang	2,500	
	Karet Bibit Okulasi Karet Payung 1-2 dalam polybag	Batang	4,000	
	Karet Anakan cabutan	Batang	200	
	Karet Batang / dahan entrys unggul	Meter	200	
14	Kelapa Bibit	Pohon	1,000	
	Kelapa Sawit bibit	Pohon	20,000	
15	Kemiri Dalam Polybag	Pohon	1,000	
16	Jahe Merah Rimpang / akar	Kg	6,000	
	Jahe Putih Rimpang / akar	Kg	6,500	
	Jahe Gajah Rimpang / akar	Kg	7,000	

17	Kunyit Rimpang / akar	Kg	1,500	
18	Kencur Rimpang / Akar	Kg	2,000	
19	Temulawak Rimpang / akar	Kg	800	
20	Lengkuas Rimpang / Akar	Kg	600	
21	Lidah Buaya Rimpang / akar	Kg	150	
22	Cocor Bebek Rimpang / akar	Kg	150	
23	Benih Ikan Lele 1,5 cm	Ekor	100	
	Benih Ikan Lele 2,5 cm	Ekor	150	
	Benih Ikan Lele 2,8 cm	Ekor	175	
	Benih Ikan Lele 3 cm	Ekor	200	
	Benih Ikan Lele 3,4 cm	Ekor	250	
	Benih Ikan Lele 3,8 cm	Ekor	300	
	Benih Ikan Lele 4,3 cm	Ekor	350	
	Benih Ikan Lele 4,8 cm	Ekor	400	
	Benih Ikan Lele 5,3 cm	Ekor	450	
	Benih Ikan Lele 6,2 cm	Ekor	500	
	Benih Ikan Lele 7 cm	Ekor	550	
	Benih Ikan Lele 8 cm	Ekor	600	
24	Benih Ikan Mas 1,5 cm	Ekor	50	
	Benih Ikan Mas 2,5 cm	Ekor	70	
	Benih Ikan Mas 2,8 cm	Ekor	80	
	Benih Ikan Mas 3 cm	Ekor	100	
	Benih Ikan Mas 3,4 cm	Ekor	125	
	Benih Ikan Mas 3,8 cm	Ekor	150	
	Benih Ikan Mas 4,3 cm	Ekor	160	
	Benih Ikan Mas 4,8 cm	Ekor	175	
	Benih Ikan Mas 5,3 cm	Ekor	200	
	Benih Ikan Mas 6,2 cm	Ekor	250	
	Benih Ikan Mas 7 cm	Ekor	300	
	Benih Ikan Mas 8 cm	Ekor	400	
25	Benih Ikan Nila Larva	Ekor	20	
	Benih Ikan Nila 1,5 cm	Ekor	40	
	Benih Ikan Nila 2,5 cm	Ekor	50	
	Benih Ikan Nila 2,8 cm	Ekor	80	
	Benih Ikan Nila 3 cm	Ekor	100	
	Benih Ikan Nila 3,4 cm	Ekor	125	
	Benih Ikan Nila 3,8 cm	Ekor	150	
	Benih Ikan Nila 4,3 cm	Ekor	170	
	Benih Ikan Nila 4,8 cm	Ekor	180	
	Benih Ikan Nila 5,3 cm	Ekor	200	
	Benih Ikan Nila 6,2 cm	Ekor	225	
	Benih Ikan Nila 7 cm	Ekor	250	
	Benih Ikan Nila 8 cm	Ekor	300	

26	Benih Ikan Gurame telur	Ekor	25	
	Benih Ikan Gurame 0,8 cm	Ekor	100	
	Benih Ikan Gurame 1 cm	Ekor	150	
	Benih Ikan Gurame 1,3 cm	Ekor	180	
	Benih Ikan Gurame 1,5 cm	Ekor	200	
	Benih Ikan Gurame 1,8 cm	Ekor	250	
	Benih Ikan Gurame 2,5 cm	Ekor	300	
	Benih Ikan Gurame 3,8 cm	Ekor	350	
	Benih Ikan Gurame 4 cm	Ekor	400	
	Benih Ikan Gurame 5 cm	Ekor	500	
	Benih Ikan Gurame 6 cm	Ekor	700	
27	Benih Ikan Patin uk 1 inchi	Ekor	175	
	Benih Ikan Patin uk. 1 Inch up	Ekor	250	
	Benih Ikan Patin uk, 2 inchi	Ekor	350	
	Benih Ikan Patin uk, 2 inchi up	Ekor	450	
28	Benih Ikan Papuyu uk 1-3 cm	Ekor	300	
	Benih Ikan Papuyu uk 3-5 cm	Ekor	400	
29	Koi 1 cm	Ekor	500	
	Koi 2 cm	Ekor	700	
	Koi 3 cm	Ekor	1,000	
	Koi 4 cm	Ekor	1,500	
	Koi 5 cm	Ekor	2,000	
	Koi 6 cm	Ekor	5,000	
	Koi 7 cm	Ekor	7,000	
	Koi 8 cm	Ekor	10,000	

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD